

IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA NANGA TEKUNGAI KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG

Oleh:

LUSIANA YENI¹*

NIM: E1013161001

Dr. Arifin, M.AB², Dewi Utami, S.IP, M.Si²

*Email: lusianayeni@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang. Masalah dalam penelitian ini adalah Komunikasi yang kurang optimal antara BPD Desa Nanga Tekungai dengan masyarakat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kerja pemerintah desa. Tingkat pendidikan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nanga Tekungai yang relatif rendah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan desain penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori George C. Edward III (dalam Agustino 2016:136-141) yang terdiri dari: 1) Komunikasi, transmisi dan konsistensi dalam penyampaian Implmentasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang masih belum berjalan secara optimal. 2) Sumber Daya, anggota BPD di Desa Nanga Tekungai masih rendah, dari kelima anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya 1 orang saja yang berpendidikan D-III, sedangkan yang lainnya hanya tamatan SD dan SMP. Serta sarana dan prasarananya yang kurang memadai. 3) Disposisi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nanga Tekungai Kecamatan Serawai kabupaten Sintang bisa dikatakan sudah cukup baik dalam menjalankan komitmennya. 4) Struktur Birokrasi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nanga Tekungai Kecamatan Serawai kabupaten Sintang belum menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah perlu ditingkatkannya lagi kinerja dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nanga Tekungai Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya

Kata Kunci: Implementasi, Tugas dan Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa.

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND FUNCTIONS OF VILLAGE CONSULTATIVE BODY IN NANGA TEKUNGAI VILLAGE, SERAWAI SUB- DISTRICT, SINTANG REGENCY

By:

LUSIANA YENI^{1*}

NIM: E1013161001

Dr. Arifin, M.AB², Dewi Utami, S.IP, M.Si²

*Email: lusianayeni@student.untan.ac.id

1. Student of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University Pontianak.
2. Lecturer of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University Pontianak.

ABSTRACT

This research aims to describe and analyze the implementation of duties and functions of Village Consultative Body in Nanga Tekungai Village, Serawai District, Sintang District. The problem in this research is the suboptimal communication between of Nanga Tekungai Village Consultative Body and the community in the implementation of main duties and functions to accommodate and channel the aspirations of the community. There is a lack of facilities and infrastructure to support village government work. The education level of the members in Nanga Tekungai Village Consultative Body is relatively low. The method used in this research was qualitative method with descriptive analysis research design. This research used the theory of George C. Edward III (in Agustino 2016: 136-141), which consists of: 1) Communication, transmission and consistency in the delivery of the implementation of duties and functions of Nanga Tekungai Village Consultative Body in Serawai Sub-District, Sintang Regency has not been running optimally. 2) Resources, the qualification for members of Nanga Tekungai Village Consultative Body is still low as out of the five members only 1 person has a D-III education, while the rest have only graduated from elementary school and middle high school. In addition, facilities and infrastructure are still inadequate. 3) Disposition, Nanga Tekungai Village Consultative Body in Serawai Sub-District, Sintang Regency is considered decent in carrying out its commitment. 4) The Bureaucratic Structure, Nanga Tekungai Village Consultative Body in Serawai Sub-District, Sintang Regency has not carried out its duties and functions in accordance with Standard Operating Procedure (SOP). It is suggested by the researcher that the performance of the members of Nanga Tekungai Village Consultative Body in Serawai Sub-District, Sintang Regency needs to improve in order to carry out their duties and functions properly.

Keywords: Implementation, Duties and Functions, Village Consultative Body



DAFTAR ISI

Abstrak	1
<i>Abstract</i>	2
A. PENDAHULUAN	3
1. Latar Belakang Penelitian.....	3
2. Identifikasi Masalah Penelitian.....	6
3. Fokus Penelitian	6
4. Rumusan Masalah Penelitian.....	6
5. Tujuan Penelitian	6
6. Manfaat Penelitian.....	7
B. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	7
2. Implementasi Kebijakan Publik.....	8
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Publik.....	9
4. Badan Permusyawaratan Desa.....	11
C. METODE PENELITIAN	11
1. Jenis penelitian.....	11
2. Langkah-langkah penelitian.....	12
3. Lokasi dan Waktu penelitian	12
4. Obyek dan Subyek Penelitian.....	12
5. Teknik Pengumpulan Data	12
6. Instrumen / Alat Pengumpulan Data	13
7. Analisis Data.....	14
D. HASIL PENELITIAN.....	15
E. PENUTUP	16
Kesimpulan.....	16
F. REFERENSI.....	17
Buku-Buku.....	17
Dokumen	18

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa, sedangkan Pemerintah Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adanya demokrasi pemerintahan desa yang merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintah yang bersifat otonom dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat setempat.

Untuk memperkuat dasar-dasar operasional Pemerintah Desa, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Pemerintah ini melengkapi peraturan sebelumnya dengan menegaskan kewenangan desa. Lebih lanjut dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 7, menyebutkan bahwa Desa memiliki kewenangan dan kewenangan Desa meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa.
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten atau Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan Pemerintahan lainnya oleh Perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Selanjutnya desa juga memiliki pemerintahan sendiri. Karena hal ini sudah menjadi kewenangan desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya

sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tersebut terdiri dari Kepala Desa, dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis untuk mengatur kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat diproses melalui pemilihan secara langsung atau melalui musyawarah perwakilan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada hakikatnya lembaga ini adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama

Pemerintahan Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55, dikatakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada hakikatnya lembaga ini adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintahan Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Berdasarkan fungsi diatas, didalam pelaksanaan Pemerintahan Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang sangat penting karena merupakan wadah

menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan Desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta BPD dalam menjalankan fungsinya.

Terbentuknya Badan Permasyarakatan Desa (BPD) diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsinya untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang ada di desanya, sehingga keluhan dan keinginan masyarakat dapat tertampung dan juga bisa terakomodir dalam satu wadah yang jelas yaitu melalui Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Selain daripada itu, terbentuknya Badan Permasyarakatan Desa (BPD) diharapkan mampu mengawasi jalannya pemerintahan desa dalam hal ini adalah Kepala Desa, agar pemerintahan yang ada bisa berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan dari penyelewengan kekuasaan.

Namun pada kenyataannya, pelaksanaan fungsi BPD di Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang masih belum optimal. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD di Desa Nanga Tekungai belum maksimal dalam merangkul, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya perhatian pemerintah desa dalam pembangunan desa.
2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kerja pemerintah desa.

Tingkat pendidikan anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang masih relatif rendah, dimana dari 5 orang anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) hanya satu orang yang berpendidikan D3, selebihnya hanya tamatan SD dan SMP. Latar belakang pendidikan yang rendah juga berpengaruh dalam kemampuan dan tata kerja pemimpin/anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD), sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Nanga Tekungai masih lemah dalam sumber daya manusia, dimana tingkat kemampuan pelaksana tidak merata, hal ini mempengaruhi kemampuan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat.

Sangat disayangkan memang, akibat dari tingkat SDMnya yang rendah, dari kelima anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut, banyak yang belum paham akan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra kerja pemerintahan desa yang di atur oleh Undang-Undang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih belum mampu menjalankannya secara optimal.

Dari uraian diatas maka merupakan hal yang menarik untuk diangkat menjadi suatu bahan penelitian dengan judul “Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang”.

2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Komunikasi yang kurang optimal antara BPD Desa Nanga Tekungai dengan masyarakat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kerja pemerintah desa.
3. Tingkat pendidikan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nanga Tekungai yang relatif rendah.

3. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini terarah dan tidak meluas, penulis memfokuskan penelitian pada faktor-faktor penghambat implementasi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang.

4. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu, mengapa Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang masih belum optimal?

5. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor penghambat Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa

Nanga Tekungai Kecamatan Serawai
Kabupaten Sintang.

6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan keilmuan bagi mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Publik khususnya kajian dalam Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan yang sekiranya dapat membantu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat demi lebih meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan berguna untuk mengetahui pemerintahan desanya serta dapat membangun hubungan kerja sama yang baik dengan pemerintahan desa.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye dalam Subarsono (2016: 2) kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*public policy is whatever governments choose to or not to do*). Dalam pengertian ini, pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah itulah yang memberikan dampak cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan atau program yang dilakukan pemerintah.

Sementara Carl Friedrich dalam Winarno (2007:17) mengemukakan bahwa: “Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu”.

Lebih lanjut, Effendi dalam Syafiie (2006:106) mengemukakan bahwa pengertian kebijakan publik dapat dirumuskan sebagai: “Pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi dan kinerja kebijakan serta program publik, sedangkan pengetahuan dalam kebijakan publik adalah proses menyediakan informasi dan pengetahuan untuk para eksekutif, anggota legislatif, lembaga peradilan dan masyarakat umum yang berguna dalam proses perumusan kebijakan serta yang dapat meningkatkan kinerja kebijakan”.

Berdasarkan definisi dan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pejabat pemerintah. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah pasti memiliki suatu tujuan, sehingga kebijakan publik berguna untuk memecahkan masalah atau problem yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik sangat perlu adanya karena tugas pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang harus

merumuskan tindakan-tindakan untuk masyarakat.

Proses kebijakan publik itu sendiri menurut Michael Howlett dan M.Ramesh menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

- a. Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
- b. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
- c. Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan.
- d. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yakni proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
- e. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan

2. Implementasi kebijakan Publik

Menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2007:145) “implementasi kebijakan adalah apa

yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*)". Sedangkan menurut Mamanian dan Sabatier dalam Wahab (2005: 145) menegaskan bahwa "implementasi merupakan memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian".

Sebuah implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi dan tingkatan birokrasi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Menurut Wahab (2005: 63) "implementasi kebijakan dapat dilihat dari sudut pandang (1) pembuat kebijakan, (2) pejabat-pejabat pelaksana di lapangan, dan (3) sasaran kebijakan (*target group*)".

Perhatian utama menurut kebijakan Wahab (2005: 63) memfokuskan dari pada "sejauh mana

kebijakan tersebut telah tercapai dan alasan yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut". Dari sudut pandang implementor, menurut Wahab (2005: 64) implementasi akan terfokus pada "tindakan pejabat dan instansi di lapangan untuk mencapai keberhasilan program". Sementara dari sudut pandang *target group*, menurut Wahab (2005: 64) implementasi akan lebih dipusatkan pada "apakah implemntasi kebijakan tersebut benar-benar mengubah pola hidupnya dan berdampak positif panjang bagi peningkatan mutu hidup termasuk pendapatan mereka".

Sedangkan Udoji dalam Agustino (2012:140) mengatakan bahwa "pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan".

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Model yang dikemukakan oleh Edwards III dalam Agustino (2016:136-

141) implementasi atau pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (dikomunikasikan).

Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu:

- Transmisi
- Kejelasan informasi
- Konsistensi

b. Sumberdaya

Dalam implementasi kebijakan sumberdaya yang berperan serta dibutuhkan dalam implementasi kebijakan, yaitu:

- Staff
- Informasi dalam implementasi kebijakan

- Wewenang
- Fasilitas

c. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi biasa.

Hal yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George C. Edward III adalah:

- Pengangkatan birokrat
- Insentif (*incentives*)

d. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

Dua karakteristik menurut Edward III yang dapat mendongkrak

kinerja struktur birokrasi/energi kearah yang lebih baik, adalah: melakukan Standar Operating Procedures (SOPs) dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

4. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan bagian dari lembaga pemerintahan desa (Lembaga Legislatif Desa) yang berfungsi untuk membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Hal inilah dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 Tentang Desa. Dengan demikian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan permusyawaratan rakyat yang ada di desa yang anggotanya terdiri dari pemangku adat, tokoh masyarakat atau agama lainnya. Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) ini adalah sebagai badan permusyawaratan yang di desa yang merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan peraturan pemerintah dan perundang-undangan. Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai implementasi daripada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2014: 147), metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Oleh karena itu, dalam rangka mendapatkan data lapangan peneliti harus terjun langsung ke lapangan agar dapat mengamati secara langsung keadaan masyarakat yang diteliti.

2. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam Harbani

Pasolong (2013:162-164) sebagai berikut:

- a. Studi Pendahuluan
- b. Pembuatan Desain Penelitian
- c. Seminar Pradesain
- d. Turun di Lapangan
- e. Pengumpulan Data
- f. Analisis Data

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah di mana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi penelitian dalam rangka penulisan ini yaitu di Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang.

Dalam penelitian kualitatif, waktu yang diperlukan dalam penelitian tidak dapat ditentukan dengan pasti, karena disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dilapangan. Waktu penelitian ini terhitung mulai dari pengajuan usulan penelitian pada bulan November 2019 sampai penelitian ini dinyatakan selesai

4. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang dipercaya untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2009:97). Maka, subjek

penelitian merupakan orang-orang terkait sumber data yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisilangsung yang ada, sehingga data yang dihasilkan dapat akurat.

b. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, objek yang akan diteliti adalah Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang. Hal ini berdasarkan alasan fenomena di lapangan yang masih terdapat kendala dalam implementasinya, sehingga dinilai belum sesuai dengan standar, tujuan, dan sasaran kebijakan (*target group*) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengungkap masalah yang diteliti, maka di perlukan suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

- a. Pengamatan atau observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan mempergunakan panca

indra mata sebagai alat bantu utamanya. Oleh karena itu, pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti dan melakukan pencatatan pada saat penelitian.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap subyek penelitian. Penelitian dalam hal ini telah mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan tentang apa yang hendak ditanyakan kepada informan. Yang digunakan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada orang-orang yang dianggap mengetahui permasalahan penelitian dan sudah ditentukan sebelumnya.

c. Dokumentasi

Dikemukakan oleh Moleong (2004:161) bahwa dokumentasi adalah setiap bahan yang berhubungan dengan tulisan atau film. Jadi teknik dokumentasi adalah suatu cara untuk mencari, mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen, surat-surat ataupun catatan serta buku yang berisi data dan laporan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan

yang diteliti seperti peraturan daerah, surat keputusan, surat edaran/junkis yang di anggap relevan dengan obyek penelitian.

6. Instrumen/Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif instrumen adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun sendiri kelangan, baik pada *grand tour question*, tahap *focus and selection*, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan (Sugiyono 2014, 223). Dalam pelaksanaan penelitian, penulis juga melakukan pengumpulan data dengan beberapa alat bantu, antara lain:

a. Panduan Wawancara

Panduan wawancara berisi catatan mengenai data yang akan dikumpulkan peneliti dan daftar pertanyaan utama untuk membantu peneliti dalam melakukan wawancara. Dengan adanya panduan ini, akan mencegah

terjadinya penyimpangan terhadap topik yang dibicarakan saat wawancara.

b. Panduan Observasi

Panduan observasi atau *check list* diperlukan peneliti untuk mencatat hal-hal yang ditemui selama penelitian. Panduan ini juga berguna bagi peneliti untuk mendeskripsikan hasil temuan.

c. Alat Dokumentasi

Alat dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *handphone*, yang dilengkapi dengan fitur kamera dan perekam suara. Dengan bantuan alat dokumentasi tersebut, peneliti dapat melakukan pengambilan gambar atau objek yang diamati dan melakukan perekaman suara saat pelaksanaan wawancara.

7. Analisis Data

a. Keabsahan Data

Agar dapat diperoleh dalam penelitian ini valid dan kredibel, maka diperlukan teknik keabsahan data. Teknik keabsahan data ini dilakukan menggunakan uji kredibilitas yang menggunakan cara triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan

demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu (Sugiyono 2014:273).

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sumber tersebut diambil dari atasan, bawahan, dan teman.

2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, dan kuisioner.

3. Triangulasi Waktu

Sering juga mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

b. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data adalah teknik analisis data Huberman dan

Miles dalam Sugiyono (2014:91), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Dalam teknik analisis data, peneliti menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:404) seperti yang dibawah ini:

1. Reduksi Data

Maksudnya ialah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah reduksi data, maka langkah selanjutnya ialah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,

hubungan antar kategori, dan sebagainya.

3. Penarikan Kesimpulan/*Verification*

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat serta mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

D. HASIL PENELITIAN

1. Faktor komunikasi tertuma dalam transmisi atau penyampaian informasi mengenai implementasi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih belum jelas sehingga belum berjalan secara optimal. Hal tersebut disebabkan masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui saat penyampaian informasi yang terkait. Untuk kejelasan dan trasmisi informasi tersebut masih kurang jelas, sehingga hal tersebut menyebabkan komunikasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan masyarakat kurang jelas dan tidak berjalan secara optimal.
2. Sumberdaya yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) masih kurang memadai terutama yaitu sumberdaya manusia (staff) yang bertugas dan juga juga untuk fasilitasnya. Untuk sumberdaya seperti informasi masih kurang terlaksana karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai informasi yang disampaikan oleh BPD saat diadakannya pertemuan, rapat ataupun musyawarah, begitu juga untuk fasilitasnya dimana sarana dan prasarana yang dimiliki masih sangat minim sebagai penunjang kinerja anggota BPD. Sedangkan untuk wewenangnya bisa dikatakan sudah cukup baik.

3. Disposisi atau sikap agen pelaksana yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nanga Tekungai sudah cukup baik, namun yang menjadi kendala adalah masih ada sebagian masyarakat yang kurang peduli dan kurang tertarik dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tidak ada pemberian insentif dalam pelaksanaan tugas mereka, dikarenakan hal tersebut sudah diatur dalam mekanisme yang ada.
4. Struktur birokrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Nanga Tekungai Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang belum menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosesur-prosedur kerja yang ada atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku serta tidak ada pemberian insentif dalam melaksanakan tugas tersebut.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Komunikasi

Faktor komunikasi terutama dalam transmisi dan konsistensi dalam penyampaian Implmentasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang masih belum berjalan secara optimal, terutama dalam fungsi BPD yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga menyebabkan tidak terealisasinya keinginan/aspirasi masyarakat desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang.

b. Sumber Daya

Sumber daya yang utama dalam implementasi program adalah sumber dua manusianya (staf). Kegagalan yang sering terjadi dalam

implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh manusianya, yang mana tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang. Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya manusia anggota BPD di Desa Nanga Tekungai masih rendah, dikarenakan 5 dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya 1 orang saja yang berpendidikan D-III yaitu anggota BPD itu sendiri, sedangkan yang lainnya hanya tamatan SD dan SMP. Serta sarana dan prasarananya yang kurang memadai.

c. Disposisi

Faktor disposisi atau sikap agen pelaksana yaitu disposisi/sikap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nanga Tekungai Kecamatan Serawai kabupaten Sintang bisa dikatakan sudah cukup baik, namun yang menjadi kendala adalah masih ada sebagian masyarakat yang kurang peduli dengan kegiatan desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sehingga menjadi salah satu faktor penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

d. Struktur Birokrasi

Faktor struktur birokrasi dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nanga Tekungai Kecamatan Serawai kabupaten Sintang belum menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur-prosedur kerja yang ada atau belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

F. REFERENSI

Buku-buku

- Abdul Kahar Badjuri dan Teguh Yuwono. 2003. *Kebijakan Publik Konsep dan Strategis*. UNDIP. Semarang.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Inu Kencana Syafii. 2006. *Ilmu Adminkstrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses Edisi*. Yogyakarta: Media Presindo

Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Dokumen

UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa